



PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No.02
Telp.(0253) 201300 Fax 201330 Email : dindik pandeglang@yahoo.co.id
Website: http://dindik pandeglang.net

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/012-IO.TK/Dikbud/2017

Memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan PAUD dan berdasarkan Permohonan Izin Perpanjangan Satuan PAUD MAWAR Nomor : 800/7-Uptdikbud/III/2016 Tanggal : 01 Desember 2016 maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Kepada :

Nama Lembaga	:	MAWAR
Nama Satuan	:	TK MAWAR
Jenis Satuan	:	TAMAN KANAK- KANAK (TK)
Alamat	:	Kp. Karang Saputra Rt.01/05 Kec. Koroncong
Penilik /Penanggung Jawab	:	YAYASAN PAUD MAWAR
Pengelola	:	ADE
Berlaku Mulai	:	07 Juni 2017
Berakhir	:	07 Juni 2020

Pandeglang, 07 Juni 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG





PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 421.9/012-IO-TK-DIKBUD/2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MAWAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang
- a. Bawa berdasarkan Surat dari Satuan PAUD MAWAR Nomor 800/7-Uptdikbud/III/2016 tanggal 01 Desember 2016 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini .
 - b. Bawa berdasarkan surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Koroncong tanggal 01 Desember 2016 Nomor:800/7-uptdikbud/III/2016 maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. bahwa sehubungan dengan tersebut pada butir "a dan b " diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang perpanjangan Ijin Oprasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini .
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten.(Lembaran Negara Tahun 2000 No.182,tambahan lembaran Negara no.4010)
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara RI Tahun Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI 4301)
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan PAUD.
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tentang Izin Pendirian PAUD Tahun 2014
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang.
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan,susunan organisasi dan tatakerja perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang.
 - 9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 33 tahun 2014 tentang rincian tugas,fungsi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang
 - 10. Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor 420/003 1-Disdik/2015 tentang izin oprasional Lembaga dan pendidikan.
- Memperbaikan
- 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Nomor : 4677/IC/1991,Tanggal 21 Juli 1991 Pihal penunjukan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
 - 2. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 839/C.C2/TU/2009 Tenang Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak dan penerimaan siswa baru sekolah dasar;
 - 3. Surat Edaran Kepala Dinas Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 420/003 1-Disdik/2011 Tanggal 03 Januari 2011 tenang Izin pendirian Operasional Lembaga Satuan Pendidikan ;

- Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD (Taman Kanak-Kanak Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak dan Pos PAUD /satuan PAUD Sejenis) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini , Direktorat Jendral PAUDNI Tahun 2012.
5. Proposal Pengajuan Perpanjangan Izin Oprasional MAWAR Tanggal 01 Desember 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Oprasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada:

Nama Lembaga	:	MAWAR
Nama Satuan	:	TK MAWAR
Jenis Satuan	:	TAMAN KANAK- KANAK (TK)
Alamat	:	Kp. Karang Saputra Rt.01/05 Kec. Koroncong
Pemilik /Penanggung Jawab	:	YAYASAN PAUD MAWAR
Pengelola	:	ADE

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini Berlaku terhitung mulai 07 Juni 2017 Sampai Dengan 07 Juni 2020

KEDUA

1. Wajib mentaati peraturan perundang – undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .
2. Menyelenggarakan seramengembangkan Pendidikan sesuai dengan jenis satuan PAUD yang telah dilaksanakan diteapkan dan dalam peyelenggaraannya berpedoman pada petunjuk teknis penyelenggaraan satuan PAUD yang berlaku.
3. Mensosialisasikan Layanan Pendidikan , Khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar.
4. Memberikan Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
5. Melakukan daftar ulang (Her Registrasi) selambat- lambatnya 30 (tiga Puluh)hari sebelum masa berlaku ijin berakhir yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pandeglang melalui bidang pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal .


KETIGA

- : Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat- lambatnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir;

KEEMPAT

- : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 07 Juni 2017



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Koroncong
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Koroncong